



**P U T U S A N**

Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI;  
Tempat Lahir : Pare – pare;  
Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun / tanggal 05 Oktober 1950;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan H M Pettalolo Desa Wani II Kec.  
Tanantovea Kab. Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Penasihat Hukum yaitu **J. ALBERTH MENTANG, SH.,MH., VIZERD YOVAN, SH** dan **MIRDAN. S.M. TJAERAH, SH**, berdasarkan surat kuasa khusus No.076/SK-Pid/JAM/II/2019 tanggal 26 Februari 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 6/SK/PID/2019/PN Dgl;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 118/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 23 September 2019 tentang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 52/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 18 Juli 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-08/Dongg//EP.1/01/2019, tertanggal 5 Maret 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

## KESATU

Bahwa **Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI** Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Industri Sawmill CV. Bahtera Abadi Desa Wani II Kec. Tanantovea Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **dengan sengaja mengangkuat, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 11.30 Wita Anggota Kepolisian Polres Donggala melakukan pemeriksaan di Industri Sawmill CV. Bahtera Abadi Desa Wani II Kec. Tanantovea Kab. Donggala milik Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI kemudian mendapati pada Sawmill CV. Bahtera Abadi milik Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI tertangkap tangandengan **sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebanyak 80 (delapan puluh) kayu bantalan berbagai macam jenis dan ukuran.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu terhadap 80 (delapan puluh) kayu bantalan adalah sebagai berikut :

No.	Kel. Jenis	Jenis	Jumlah Btg	Volume	Ket
1	Kel. Meranti	Nyato	18	2,4324	Kayu Pacakan
	<b>Jumlah 1</b>		<b>18</b>	<b>2,4324</b>	
2	Kel. Rimba	Ketapang	7	0,6815	Kayu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PAL



	Campuran		11		
		Gopasa	25	1,6292	
		Kenanga	19	3,0600	
		Bayur		2,5748	
	Jumlah 2		62	7,9455	
	Jumlah Total 1+2		80	10,377 9	

- Bahwa kayu bantalan sebanyak 80 (delapan puluh) bantalan berbagai macam jenis dan ukuran tersebut **tidak termasuk** dalam kelompok jenis kayu hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di Provinsi luar Pulau Jawa dan Bali yang dokumen pengangkutannya menggunakan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor P.85 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 11 / 2016 Jo. P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017 tanggal 9 Agustus 2017
- Bahwa Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI tidak dapat memperlihatkan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu bantalan sebanyak 80 (delapan puluh) bantalan berbagai macam jenis dan ukuran tersebut.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

**ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI** Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Industri Sawmill CV. Bahtera Abadi Desa Wani II Kec. Tanantovea Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai



berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 11.30 Wita Anggota Kepolisian Polres Donggala melakukan pemeriksaan di Industri Sawmill CV. Bahtera Abadi Desa Wani II Kec. Tanantovea Kab. Donggala milik Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI kemudian mendapati pada Sawmill CV. Bahtera Abadi milik Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI tertangkap tangan **karena kelalaiannya menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan** sebanyak 80 (delapan puluh) kayu bantalan berbagai macam jenis dan ukuran.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu terhadap 80 (delapan puluh) kayu bantalan adalah sebagai berikut :

No.	Kel. Jenis	Jenis	Jumlah Btg	Volume	Ket
1	Kel. Meranti	Nyatoh	18	2,4324	Kayu Pacakan
	<b>Jumlah 1</b>		<b>18</b>	<b>2,4324</b>	
2	Kel. Rimba Campuran	Ketapang	7	0,6815	Kayu Pacakan
		Gopasa	11	1,6292	
		Kenanga	25	3,0600	
		Bayur	19	2,5748	
	<b>Jumlah 2</b>		<b>62</b>	<b>7,9455</b>	
<b>Jumlah Total 1+2</b>			<b>80</b>	<b>10,3779</b>	

- Bahwa kayu bantalan sebanyak 80 (delapan puluh) bantalan berbagai macam jenis dan ukuran tersebut **tidak termasuk** dalam kelompok jenis kayu hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di Provinsi luar Pulau Jawa dan Bali yang dokumen pengangkutannya menggunakan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor P.85 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 11 / 2016 Jo. P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017



tanggal 9 Agustus 2017

- Bahwa Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI tidak dapat memperlihatkan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu bantalan sebanyak 80 (delapan puluh) bantalan berbagai macam jenis dan ukuran tersebut.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-08/Dongg/Ep.2/01/2019, tertanggal 1 Juli 2019, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH ALIAS H. BAKRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH ALIAS H. BAKRI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan Donggala dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 80 (delapan puluh) kayu bantalan berbagai macam ukuran dan jenis dengan Jumlah 10,3779 M3;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 18 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**"Karena Kelalaiannya Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. BAKRI ABDULLAH Alias H. BAKRI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.10.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) panggal/batang kayu dalam bentuk bantalan dengan berbagai macam jenis dan ukuran, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2019/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Dgl, tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2019/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 52/Pid.Sus/2019/ PN Dgl, tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 5 Agustus 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi belum mengajukan kontra memori banding sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 September 2019 Yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Banding yang masing-masing tertanggal 30 Agustus 2019 dan 4 September 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juli 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2019, dan oleh karena permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum, pada pokoknya menyangkut keberatan beberapa persoalan hukum, antara lain :

**- Tentang tidak di terapkannya Azas Equality before the Law & Azas Presumption of Innocence .**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara ini telah berlaku tidak adil, karena mengabaikan Nota Pembelaan dari Terdakwa H. Bakri Abdullah yang di ajukan, tanpa mempertimbangkan fakta – fakta persidangan.

**- Tentang tidak di pertimbangkan fakta – fakta Hukum dalam Proses Awal Pemeriksaan**

Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama Nota Pembelaan yang di ajukan Pembanding, padahal di dalamnya menguraikan dan memerinci fakta-fakta hukumnya mengenai fakkor-faktor yang melatar belakangi proses awal pemeriksaan H. Bakri Abdullah alias H Bakri menjadi tersangka.

**- Tentang Unsur pada dakwaan Alternatif ke -2, yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PAL



Pertimbangan majelis hakim dalam hal ini tidak mendasarkan pada pertimbangan fakta hukum dari hasil pembuktian, dan tidak terdapat persesuaian antara Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan bukti – bukti dalam persidangan, hal tersebut sebagaimana bukti surat nomor 1 tertanggal 18 April 2018 atas nama pemilik hutan hak adalah SADLIN sesuai dengan Surat Nota angkutan Hasil hutan Kayu budidaya yang berasal dari hutan Hak, terhadap pemilikan kayu sejumlah 80 ( delapan puluh ) kayu bantalan, yang di persidangan telah di tunjukkan / di perlihatkan surat nota angkutan kayu di maksud.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang di ajukan oleh Pembanding/Terdakwa H. Bakri Abdullah alias H. Bakri tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori Banding dalam perkara ini, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan Keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding Terdakwa H. Bakri Abdullah alias H. Bakri, pada pokoknya menyangkut mengenai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah mengabaikan nota Pembelaan dari Terdakwa, yang di dalamnya memuat fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan, sehingga dianggap menghilangkan fakta hukum yang semestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, majelis Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti pertimbangan dalam putusan aquo, maka perlu memuat kembali fakta hukum yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 18 April 2018 didepan (diluar) halaman CV. Bahtera Abadi milik terdakwa yang beralamatkan di Desa Wani II Kec. Tanantovea Kab. Donggala, oleh Saksi UDIN SALIHI sebagai sopir truk yang mengangkut kayu milik Saksi Sadrin, dan atas perintah dari Sdr. SADRIN pemilik kayu tersebut, telah menurunkan (pembongkaran) 80 (delapan puluh) batang kayu dalam bentuk bantalan dengan berbagai macam jenis dan ukuran dengan jumlah volume 10,3779 M<sup>3</sup>, karena kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi sawmill terhubung di depannya ada pesta dan di janjikan akan di berikan upah sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ), saat di angkut, kayu tersebut di lengkapi dengan Nota Angkutan serta ada fotocopy sertifikat kepemilikan kayu, dan kayu tersebut





di bawa ke Industri sawmill milik terdakwa untuk diolah, dan setelahnya akan di ambil kembali ( vide keterangan saksi UDIN SALIHI )

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 11:30 Wita, Anggota Polres Donggala telah melakukan pemeriksaan pada CV. Bahtera Abadi, dan menemukan 80 (delapan puluh) batang kayu tersebut sudah berada didalam halaman CV. Bahtera Abadi, saat dilakukan pemeriksaan, pekerja atau orang yang berada di CV. Bahtera Abadi tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait 80 (delapan puluh) batang kayu tersebut yang sudah berada didalam lokasi sawmill milik terdakwa tersebut , dan saat pemeriksaan tersebut dilakukan, terdakwa tidak berada di CV. Bahtera Abadi ( vide keterangan saksi OKTO CRISYANTO dan saksi HERMAN ) ;

- Bahwa kayu dimaksud adalah jenis kayu berasal dari hutan masyarakat, dan telah menunjukkan kepada pihak kepolisian fotocopy dari dokumen di maksud, serta nota angkutan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ( 2 ) Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI nomor P. 85/ MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu budidaya yang berasal dari hutan Hak, di sebutkan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, dilengkapi dengan :

- Nota Angkutan;
- Nota Angkutan Lanjutan ;

Bahwa yang berkewajiban untuk melengkapi dokumen pengangkutan kayu adalah pemilik kayu, dan saat menerima kayu dari Pemilik kayu, pemilik industry harus menanyakan kelengkapan dokumen kayu dan membuat tanda terima beserta penyerahan dokumen dimaksud ( vide keterangan saksi AWAL, saksi ROSMAN ARIF, serta saksi ahli BURHANUDIN, S.Hut ) ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui keberadaan 80 (delapan puluh) batang kayu tersebut setelah 3 (tiga) hari kayu tersebut berada dalam sawmill milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan dokumen nota angkutan terkait 80 (delapan puluh) batang kayu tersebut pada tanggal 10 Mei 2018 dari sdr. Saldin ( vide keterangan Terdakwa H. BAKRI ABDULLAH alias H. Bakri ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan mengutip sebagian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang pada pokoknya, menyatakan bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa saat masuknya 80 (delapan puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu tersebut dalam sawmill CV. Bahtera Abadi milik terdakwa pada tanggal 18 April 2018 tidak diketahui oleh terdakwa, namun terdakwa mengetahuinya 3 (tiga) hari kemudian, meskipun tidak diketahui dan dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, namun terdakwa sebagai pemilik CV. Bahtera Abadi setelah 3 (tiga) hari kemudian mengetahui keberadaan 80 (delapan puluh) batang kayu didalam sawmill miliknya terdakwa tidak berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengeluarkan 80 (delapan puluh) batang kayu tersebut dalam sawmill terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa terhadap kayu dimaksud, awalnya di bongkar muat di luar areal sawmill milik terdakwa, oleh karena saat itu truk pengangkut tidak dapat memasuki areal sawmill, sehubungan adanya kegiatan pesta yang berada di depan jalan masuk, beberapa hari kemudian terhadap kayu tersebut dimasukkan kedalam sawmill milik terdakwa, tanpa di ketahui siapa yang memerintahkan untuk di masukkan. Bahwa sesuai keterangan saksi, maka terhadap kayu yang berasal dari hutan hak cukup di terima oleh salah satu petugas di sawmill tersebut yaitu saksi AWAL dan saksi ROSMAN ARIF, sedangkan kayu tersebut di masukkan ke sawmill kedua saksi tersebut tidak berada di tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa yang berkewajiban untuk melengkapi dokumen pengangkutan kayu adalah pemilik kayu ;
- Bahwa pada saat menerima kayu dari pemilik kayu, pemilik industri harus menanyakan kelengkapan dokumen kayu dan membuat tanda terima ;
- Bahwa Dokumen pengangkutan kayu diserahkan kepada pemilik industri kayu saat menerima kayu apabila kayu berasal dari hutan alam maka dokumen yang diperlukan dalam proses pengangkutan kayu adalah SKSHH dan Nota Angkutan namun apabila kayu berasal dari hutan hak cukup dilengkapi dengan Nota Angkutan saja ;
- Bahwa Perbedaan kayu yang berasal dari hutan alam dengan kayu yang berasal dari hutan hak adalah pada jenis kayu tersebut, selain itu dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kayu juga berbeda dimana kayu yang berasal dari hutan alam harus dilengkapi dengan SKSHH dan Nota Angkutan sedangkan kayu yang berasal dari hutan hak, cukup dilengkapi dengan Nota Angkutan saja ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jenis-jenis kayu yang berasal dari hutan hak adalah jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cimpedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai ;
- Bahwa yang berhak untuk membuat tanda terima kayu adalah pemilik industri atau karyawan dari industri kayu yang telah bersertifikasi ;
- Bahwa apabila belum dilengkapi dengan tanda terima, maka tanggung jawab terhadap kayu tersebut masih kepada pemilik kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat saksi ahli tersebut, maka di hubungkan dengan fakta persidangan, di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa jenis kayu yang di persiapkan oleh polisi tersebut tidak di ketahui secara pasti dalam kelompok kayu yang di sebutkan kategori hutan hak ;
- Bahwa kayu tersebut berdasarkan keterangan saksi UDIN SALIHI, pemiliknya adalah Sdr SADRIN, yang di minta di turunkan di pinggir jalan karena tidak bisa masuk kedalam sawmill, sehingga tidak di ketahui secara pasti siapa yang menerima kayu tersebut ;
- Bahwa terhadap kepemilikan kayu tersebut, yang di katakan pemiliknya adalah Sadrin, baik pada pemeriksaan penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan tidak pernah di hadirkan ke persidangan sebagai saksi, sehingga tidak dapat di pastikan tentang kepemilikan kayu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli, maka yang di bebani untuk melengkapi surat keabsahan 80 batang kayu tersebut adalah pemilik kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terdakwa sebagai pemilik sawmill CV. Bahtera Abadi yang kepemilikannya dinyatakan sah, tidak bertentangan dengan hukum, tidak diwajibkan untuk membuktikan apakah kayu tersebut dilengkapi dengan surat ataukah tidak, karena yang di bebani untuk membuktikan kayu tersebut dilengkapi dengan surat yang seharusnya adalah pemilik kayu, yang di ketahui bernama Sadrin.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan seluruh pertimbangan majelis pengadilan Negeri Donggala sepanjang mengenai pembuktian dakwaan yang di anggap terbukti tersebut, sehingga majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini, dengan berpendapat bahwa terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya , dan kepada terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut harus di batalkan, dan majelis Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa harus di pulihkan dalam kedudukan , harkat serta martabat seperti semula ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kayu sebanyak 80 batang, harus di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa ongkos perkara yang timbul, di bebaskan kepada Negara ;

Memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terutama pasal 191 ayat (1) KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 52/Pid. Sus/ 2019/PN Dgl tanggal 18 Juli 2019, yang di mohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa H. BAKRI ABDULLAH alias H. BAKRI, tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya menguasai Hasil Hutan Kayu yang tidak di lengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Membebaskan terdakwa H. BAKRI ABDULLAH alias H. BAKRI, dari dakwaan kedua tersebut ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan kedudukan, harkat serta martabat H. BAKRI ABDULLAH alias H. BAKRI seperti sedia kala ;
- Menyatakan barang bukti berupa: 80 (delapan puluh) pangkal/batang kayu dalam bentuk bantalan dengan berbagai macam jenis dan ukuran, di rampas untuk negara ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **18 Nopember 2019** oleh kami **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH MH** dan **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 Nopember 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**T T D**

**SINUNG HERMAWAN, SH MH**

**T T D**

**SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum**

**KETUA MAJELIS,**

**T T D**

**MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**T T D**

**MARIATI, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TANWIMAN SYAM, SH**

**NIP. 196107121982031004**

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 118/PID.SUS/2019/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14